

KEDUDUKAN KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN TIPIKOR

I Kadek Aryatmaja¹, I Nyoman Gede Sugiarta², I Made Minggu Widyantara³

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar Indonesia

kadekaryatmaja69@gmail.com, nyomansugiarta14@gmail.com, madedinggu12@gmail.com

Abstrak

Pemberantasan korupsi merupakan masalah yang perlu diberantas melalui pemeriksaan persidangan dan pemeriksaan masyarakat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah korupsi dan memastikannya ditangani dengan benar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui “bagaimanakah pengaturan hukum keterangan ahli sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di pengadilan tipikor dan bagaimanakah kekuatan mengikat keterangan ahli dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di pengadilan tipikor untuk mengetahui efektifitas keterangan ahli dalam penyelesaian perkara korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan menilai keandalan keterangan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif.” Berdasarkan hasil penelitian ini penegakan hukum kesaksian saksi ahli mengenai keyakinan hakim dalam putusan korupsi akan meyakinkan hakim. kekuasaan keterangan ahli untuk membantu penyelesaian perkara korupsi di pengadilan tindak pidana korupsi akan berdampak signifikan terhadap putusan hakim dalam perkara korupsi.

Kata Kunci: Keterangan Ahli, Alat Bukti, Tindak Pidana Korupsi

Abstract

The eradication of corruption is a problem that needs to be eradicated through trial examinations and public examinations, taking into account the laws and regulations in force in Indonesia. This is done as an effort to prevent corruption and ensure it is handled properly. The problems are: 1) What is the legal arrangement for expert testimony as evidence in settling corruption cases in the Corruption Court? And 2) What is the binding power of expert testimony in settling corruption cases at the Corruption Court? The purpose of this study is to determine the effectiveness of expert testimony in resolving corruption cases at the Corruption Court, and to assess the reliability of this information. The method used is the normative method. Law Enforcement The testimony of an expert witness regarding the judge's belief in the corruption decision will convince the judge. The power of expert testimony to help resolve corruption cases at the Corruption Court will have a significant impact on judge decisions in corruption cases.

Keywords: Expert Statement, Evidence, Corruption Crime

I. PENDAHULUAN

Korupsi mengikis ekonomi negara, merusak masyarakat, dan melemahkan kemampuan pemerintah untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Dengan memerangi korupsi, kami memperbaiki kerugian ini dan melindungi warga negara kami (Najemi, 2020). Perkembangan tindak pidana suap terus meningkat dari masa ke masa, dalam banyaknya pelanggaran yang terlihat serta banyaknya jumlah dan kualitas kerusakan perekonomian negara, tindak pidana korupsi secara sistematis semakin meningkat dan mempengaruhi seluruh bidang kehidupan masyarakat (Surya Krishna, Sugiarta, 2021). Ada hubungan yang jelas antara korupsi dan keterlibatan negara. Pejabat dan perusahaan milik negara seringkali dapat menyalahgunakan

kekuasaan mereka untuk mengambil keuntungan dari mereka yang membutuhkan layanan mereka (Putra, I Wayan Werasmama Sancaya, 2021). Memerangi korupsi adalah upaya bersama untuk menjaga akuntabilitas pemerintah dan mencegahnya mengambil keuntungan dari warganya. Dengan bekerja sama, kita dapat memastikan bahwa setiap orang mengikuti hukum, dan individu yang korup akan diadili. Tindak pidana korupsi ini “dilakukan dengan berbagai modus dengan dukungan tipu muslihat yang telah tersistem sedemikian kuat sehingga telah berkembang menjadi kejahatan yang susah sekali dilawan.

Hadi Alamri, ahli hukum pidana, bersaksi bahwa informasi yang diberikan oleh orang yang berkompeten merupakan bagian penting dari proses pidana (Alamri, 2017). Pendapat ahli adalah informasi yang diperlukan untuk menjelaskan proses pidana dan yang memiliki pengetahuan spesialisasi khusus. Aturan Tindak Pidana Korupsi tidak memperkenankan adanya keistimewaan khusus dalam hal keterangan ahli-hal ini berarti bahwa keterangan mereka dapat dijadikan alat bukti untuk membuktikan adanya tindak pidana korupsi. Dapat disimpulkan bahwa ahli memiliki peran dalam pemeriksaan perkara karena keahliannya, memungkinkan hakim untuk memiliki perspektif terhadap perkara yang dipersoalkan dan meyakini apa putusannya berdasarkan bukti-bukti lain yang dihadirkan kemudian. dalam persidangan di pengadilan. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang mengatur bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Artinya, berdasarkan bunyi pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa selama Undang-undang tindak pidana korupsi tidak mengatur lain, maka semua ketentuan hukum acara pidana yang terdapat dalam KUHAP berlaku bagi proses peradilan pidana korupsi. Berbagai upaya dilakukan untuk memberantas tindak pidana korupsi ini.

Untuk mendapatkan putusan dari hakim berdasarkan bukti-bukti yang sah, salah satu pembuktiannya adalah pendapat ahli. Dengan cara ini, juri dapat lebih memahami pengetahuan, pengalaman, dan keahlian khusus lainnya yang dimiliki oleh ahli tersebut. Laporan ahli juga berperan dalam penyelesaian tindak pidana korupsi, termasuk untuk membenarkan kerusakan ekonomi negara akibat tindakan korupsi, dan hakim sebagai pengambil keputusan dapat memeriksa fakta dari persidangan yang sebenarnya dan mendapatkan kepercayaan dalam penyelesaian kasus korupsi untuk kasus korupsi demi keadilan berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimanakah pengaturan hukum keterangan ahli sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di pengadilan tipikor dan kekuatan mengikat keterangan ahli dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di pengadilan tipikor.

II. METODE PENELITIAN

Ada berbagai cara agar penelitian hukum normatif dapat digunakan sebagai salah satu jenis penelitian hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan sumber pustaka, berkonsultasi dengan sumber sekunder lainnya, dan menggunakan pendekatan konseptual, hukum, dan kasus. Jenis penelitian ini dirancang untuk menemukan solusi yang memungkinkan (Muhammad, 2004).

Sumber yang digunakan dalam pasal ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer digunakan sebagai dasar penulisan esai sastra, sedangkan bahan hukum sekunder, seperti jurnal hukum, juga disertakan. Teknik pengumpulan data hukum yang digunakan dalam artikel ini meliputi studi kepustakaan dan studi dokumenter, dimana berbagai literatur, seperti artikel, buku, dan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku dan terkait dengan pokok bahasan yang dibahas dalam penelitian diteliti, dikumpulkan, dan baca ini. Bahan hukum yang digunakan kemudian dianalisis secara kualitatif. Kualitatif mengacu pada kegiatan yang menganalisis informasi secara komprehensif, yaitu. H. bahan sekunder hukum dari berbagai perpustakaan dan literatur, serta berupa buku, peraturan perundang-undangan, jurnal dan hasil penelitian lainnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Pengaturan Hukum Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tipikor.*

Korupsi adalah perbuatan pidana yang merugikan perekonomian negara dengan menggunakan kekuasaan yang diberikan kepada seseorang untuk kepentingan dirinya sendiri atau orang atau golongan lain ([Anak Agung Gede Budhi Warmana Putra, Simon Nahak, 2020](#)). Alat bukti ahli dalam pengertian KUHAP bukanlah satu-satunya jenis alat bukti yang sah. Alat bukti lain, seperti pendapat ahli, dapat digabungkan dengannya untuk menetapkan tersangka. Penetapan seseorang sebagai tersangka hanya berdasarkan keterangan ahli tidak memungkinkan penyidik memiliki alat bukti lain yang sah sebelum mengambil keputusan.

Pasal 25(2) peraturan kepala kepolisian negara republik Indonesia menyatakan bahwa suatu tindak pidana harus ditentukan sebelum seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan dua alat bukti yang sah. Jika kasusnya ketahuan, kasusnya akan segera ditangani. Kesaksian ahli didasarkan pada kewenangan penyidik untuk menilainya pada tingkat penyidikan, dan pada tingkat penuntutan merupakan kewenangan kejaksaan, sedangkan pada tingkat pengadilan hakimlah yang menilai kekuatan pembuktian.

Ketidakadilan dalam dunia keadilan berkisar pada pembuktian kesalahan seseorang. Pembuktian merupakan bagian terpenting dalam suatu persidangan, baik dalam perkara pidana maupun perdata. Ini berisi ketentuan yang merinci pedoman yang dapat digunakan hakim untuk membuktikan kesalahan seseorang. UU Nomor 1 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana telah mengatur tentang alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang yang dapat digunakan oleh hakim dalam memidana seseorang. Dengan demikian, majelis hakim tidak bisa objektif dalam menghukum terdakwa.

Pakar memberikan informasi yang objektif dan tidak memihak berdasarkan keahliannya. Penyidik dapat berkonsultasi dengan ahli untuk membantu mereka memilih tersangka, dan keterangan ahli tidak mengikat hakim dalam menentukan apakah jaksa telah memenuhi beban pembuktian dalam menuntut terdakwa dengan kejahatan tersebut ([Sofian, 2020](#)). Laporan ahli adalah dokumen yang meyakinkan karena dikeluarkan atas permintaan pejabat pemerintah, dan karenanya dikecualikan dari kategori perbuatan melawan hukum. Isi berita acara ahli mencerminkan tingkat kewenangan penyidik dan penuntut umum, sedangkan hakim akan menentukan kekuatan pembuktian berdasarkan keterangan ahli.

KUHAP tidak mengamanatkan syarat-syarat seorang ahli dapat dipanggil untuk bersaksi di persidangan, tetapi dalam praktiknya keahlian tersebut dapat ditunjukkan melalui pengalaman dan/atau pengetahuan seorang ahli dalam bidang tertentu. Namun, KUHAP tidak secara eksplisit mengatur syarat-syarat tersebut, sehingga diserahkan kepada kebijaksanaan pengadilan ([Harahap, 2010](#)). Bukti adalah masalah utama ketika memeriksa kasus dalam proses pengadilan. Di dalamnya terdapat ketentuan tentang pedoman tata cara hukum pembuktian kesalahan terdakwa terhadap terdakwa. Mengenai pasal 179 ayat (1) KUHAP, M. Yahya Harahap pada bukunya membahas masalah dan penerapan KUHAP mengatakan bahwa pada umumnya yang dimaksud dengan ahli kedokteran kehakiman adalah ahli forensik atau ahli bedah post-mortem. Namun, pasal itu sendiri tidak membatasi ahli medis yudisial.

Bukti dapat digunakan untuk membuktikan tuduhan atau dalam kasus pidana, misalnya. Itu bisa menjadi sesuatu yang telah dibuktikan dengan cara yang dapat digunakan untuk mendukung klaim atau digunakan sebagai bukti di pengadilan ([Hamzah, 2009](#)). Dalam KUHAP pasal 184 ayat (1) dijelaskan alat bukti yang sah. Penyelesaian tindak pidana korupsi di pengadilan tipikor melalui beberapa tahapan antara lain ; pertama, melakukan administrasi perkara, kemudian tahapan penyelesaian perkara dengan pra penuntutan, pembacaan dakwaan, eksepsi, putusan sela, pembuktian, tuntutan, pledoi, replik, duplik, dan putusan hakim.

Tindak pidana korupsi melanggar hak-hak baik ekonomi maupun sosial. Korupsi kini telah menjadi kejahatan luar biasa, dan akibatnya rakyat terus menderita baik secara ekonomi maupun sosial. Kecerdikan manusia untuk mengelak dari sistem yang melindungi integritas ide dan proses tampaknya tidak ada habisnya, dan jika dibiarkan, korupsi kemungkinan besar akan

meningkat. Rasa malu sudah menjadi komoditas langka di negeri ini, akibatnya korupsi kerap tak terkendali (Rambey, 2016).

2. Kekuatan Mengikat Keterangan Ahli Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tipikor

Kejahatan adalah istilah hukum untuk tindakan yang dianggap salah atau ilegal. Bergantung pada yurisdiksi, ini dapat mencakup hal-hal seperti melanggar hukum, menyerang seseorang, atau bahkan berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Kejahatan juga dapat dikategorikan berdasarkan tingkat keparahan, dengan pelanggaran ringan yang kurang serius dibandingkan tindak pidana berat (Mertokusumo, 1999). Kata “kejahatan” digunakan dalam perundang-undangan, dimana kata “perbuatan” lebih pendek dari “perbuatan”, tetapi “perbuatan” mengacu pada suatu keadaan yang konkrit, seperti suatu peristiwa, dengan perbedaan bahwa suatu perbuatan adalah tingkah laku, sikap seseorang perilaku isyarat, atau postur. Perbuatan bisa menjadi kriminal jika melanggar hukum, tetapi juga bisa menjadi kriminal jika secara moral salah (Arief, 1984).

Sebelum menyelidiki tindak pidana korupsi, perlu dipahami apa arti istilah tersebut. Istilah kejahatan berasal dari istilah hukum pidana Belanda yang dikenal dengan strafbaar feit. Meskipun istilah ini ditemukan dalam bahasa Belanda Wetboek van Strafrecht (WvS), dan juga WvS Hindia Belanda, tidak ada penjelasan yang disepakati mengenai arti istilah tersebut. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha memberikan arti dan isi dari istilah tersebut, namun sampai saat ini belum ada konsistensi pendapat tentang rumusan ilmiah dari istilah tersebut. Pembentukan hukum Indonesia telah menerjemahkan kata strafbaar feit sebagai tindak pidana dalam KUHP, tanpa memberikan penjelasan apa maksud istilah tersebut.

Kejahatan strafrecht feit didefinisikan dalam rumusan Simons dan juga diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas. Asas ini menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Istilah tindak pidana sering digunakan dalam perundang-undangan meskipun kata 'tindakan' lebih pendek dari tindakan tetapi tindakan tidak mengacu pada sesuatu yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan yang konkrit, sebagaimana adanya. dengan suatu peristiwa. Korupsi adalah penyalahgunaan atau penggelapan dana pemerintah atau perusahaan ketika seseorang dimotivasi oleh keuntungan pribadi atau motif tersembunyi lainnya. Menurut Lubis dan Scott, korupsi adalah perilaku yang merugikan orang lain yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang melewati batas hukum menjadi perbuatan tercela (Arsyad, 2017). Tindak pidana korupsi merupakan pengayaan pribadi atau golongan yang sangat merugikan orang lain, bangsa, dan negara.

Korupsi adalah hal yang kotor dan jahat yang dapat menghancurkan segalanya. Ketika Anda berbicara tentang korupsi, Anda akan menemukan bahwa itu benar-benar ada karena melibatkan aspek moral, karakter buruk, dan keadaan. Itu juga bisa muncul dari posisi kekuasaan karena orang sering diberi hadiah untuk mempengaruhi mereka. Selain itu, korupsi dapat disebabkan oleh faktor ekonomi dan politik, dan dapat menempatkan keluarga atau kelompok pada posisi otoritas.

Korupsi adalah tindakan atau praktik yang bertentangan dengan prinsip dan tujuan lembaga pemerintah, baik karena citra publik negatif yang mungkin ditimbulkannya atau karena keuntungan finansial yang dapat diperoleh darinya. Itu juga bisa melibatkan pelanggaran aturan perilaku pribadi. Tindak pidana korupsi biasanya melanggar hak-hak masyarakat baik secara ekonomi maupun sosial. Korupsi kini telah menjadi kejahatan luar biasa, dan akibatnya rakyat, terutama yang hidup di bawah garis kemiskinan, terus menderita. Kemampuan manusia untuk menghindari sistem dan proses perlindungan integritas tampaknya tidak ada habisnya. Jika dibiarkan, korupsi kemungkinan akan meningkat, karena rasa malu adalah komoditas langka di masyarakat saat ini (Rambey, 2016). Menurut pasal 184 ayat 1 KUHAP, kekuatan alat bukti yang sah adalah pendapat ahli. Sebab, sebelum KUHAP berlaku, ahli tidak dijadikan sebagai alat bukti.

Kesaksian ahli juga memiliki ciri khusus yaitu adanya saksi yang dapat diidentifikasi. Pada era HIR, keterangan ahli tidak dianggap sebagai bukti dalam penyidikan tindak pidana. HIR tidak menganggap keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah. Namun anggaplah sebagai pendapat ahli untuk dijadikan hakim dalam pendapatnya sendiri, jika hakim menganggap pendapat ahli tersebut dapat diterima olehnya. Padahal, tempat itu berada di urutan kedua setelah kesaksian. Di satu sisi berfungsi sebagai pendapat ahli, di sisi lain dapat berfungsi sebagai alat bukti berupa surat. pendapat ahli adalah informasi dari seseorang dengan keahlian khusus. Metode kejahatan telah berkembang secara signifikan selama bertahun-tahun, begitu pula kualitas bukti yang dibutuhkan untuk membangun sebuah kasus. Hal ini menyebabkan perlunya menjaga keseimbangan antara penggunaan metode pembuktian yang berkualitas, yang membutuhkan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian, dengan metode yang lebih mudah diakses oleh masyarakat luas (Harahap, 1985).

Kesaksian “ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang” telah berpengalaman dalam bidang tertentu. Informasi ini dapat sangat membantu dalam membuat keputusan tentang situasi tertentu. Mempunyai pengetahuan dan pengalaman khusus dalam penyidikan perkara pidana. Informasi ini bisa sangat membantu saat mencoba memahami kasus kriminal, terutama jika digunakan bersamaan dengan informasi lain (seperti laporan polisi dan bukti lainnya). Jika penyidik, penuntut, atau hakim membutuhkan informasi semacam ini, mereka biasanya dapat mencari ahli yang dapat membantu. Kesaksian ahli memiliki bobot khusus di pengadilan; itu bisa berupa bukti persuasif dan kesaksian ahli. Kesaksian ahli didefinisikan dalam pasal 1 angka 28 KUHAP, yang menyatakan bahwa ahli adalah orang yang memiliki pengetahuan khusus tentang suatu topik yang dapat membantu memperjelas suatu perkara pidana. Pasal 186 KUHAP menyebutkan bahwa keterangan ahli adalah keterangan ahli persis seperti yang dikatakan ahli di pengadilan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Keterangan ahli di pengadilan tentang tindak pidana korupsi dimaksudkan untuk meyakinkan hakim. Keterangan ahli merupakan alat bukti, dan pasal ini tidak menjelaskan seberapa baik keterangan ahli tersebut dimasukkan dalam keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dalam hal pemeriksaan keterangan ahli di sidang pengadilan, maka keterangan ahli itu didengar terlebih dahulu baru kemudian disusul keterangan saksi dalam perkara itu untuk melihat ada tidaknya kesesuaian. Kekuatan pendapat yang mengikat dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjadi penting dalam meyakinkan hakim untuk memenangkan penuntutan dalam putusan tindak pidana korupsi. Apabila pendapat seorang ahli dapat mempengaruhi hakim tentang kebenaran keterangan seorang saksi dalam hubungannya dengan pendapat ahli lain atau alat bukti lain, maka hal ini berkaitan dan menambah beban pembuktian keabsahan keterangan ahli tersebut. Apabila keterangan ahli digabungkan dengan keterangan saksi lain dan alat bukti lain, maka hal tersebut dapat mempengaruhi pendapat hakim dalam memutus terhadap terdakwa.

2. Saran

Pada penulisan penelitian ini penulis memberikan beberapa saran diantaranya: Untuk Pemerintah, pengesahan undang-undang oleh Dewan Negara memerlukan perubahan segera terhadap Undang-Undang Acara Pidana, Undang-Undang tentang Korupsi dan peraturan lain yang terkait dengan sistem peradilan pidana, yang menjadikan saksi sebagai saksi yang menguntungkan dalam kasus TIPIKOR. Kami membutuhkan produk hukum yang melindungi hak-hak tersangka dalam peraturan tersebut. Untuk masyarakat, masyarakat harus menjadi peserta aktif dalam proses peradilan agar menjadi masyarakat yang bertanggung jawab dan efektif. Permintaan saksi dari terdakwa harus dihormati jika saksi memenuhi kewajiban hukumnya untuk hadir di pengadilan. Untuk Penegak Hukum, putusan-putusan yang dibuat hendaknya disamping mencerminkan kepastian hukum, juga rasa keadilan dalam masyarakat jangan diabaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamri, H. (2017). Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana. *Lex Privatum*.
- Anak Agung Gede Budhi Warmana Putra, Simon Nahak, I. N. G. S. (2020). *Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui Double Track System*. Denpasar.
- Arief, B. N. (1984). *Saru Kuliah Hukum Pidana II*. Bandung.
- Arsyad, J. H. (2017). *Korupsi Dalam Perspektif HAN*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2009). *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (1985). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Harahap, M. Y. (2010). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Made Mahadwiva Surya Krishna, I Nyoman Gede Sugiarta, N. M. S. K. (2021). Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(2).
- Mertokusumo, S. (1999). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Najemi, W. dan A. (2020). Pengaturan Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi. *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, 1(1).
- Putra, I Wayan Werasmana Sancaya, I. M. A. M. putra. (2021). Tanggungjawab Perusahaan Angkutan Terhadap Kerugian Yang Ditimbulkan Akibat Kelalaian Pengemudi Selama Kegiatan Penyelenggaraan Pengangkutan. *Jurnal Kertha Wicaksana*, 15(1).
- Rambey, G. (2016). *Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta.
- Sofian, A. (2020). *Keterangan Ahli Dalam Tingkat Penyidikan Dugaan Tindak Pidana*. Jakarta.